



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D E N E T A P A N**

Nomor 134/Pdt.P/2017/PN.Smp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

**SYAIFUL BAHRI**, Umur / Tanggal lahir 43 tahun / 07 Juli 1974, pekerjaan buruh tani / perkebunan. Tempat tinggal di Dusun Sempangan, RT / RW 005 / 004, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 3 Agustus 2017, dengan Register Nomor 134/Pdt.P/2017/PN.Smp., telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mufahiro yang pernikahannya dilaksanakan di kabupaten Gresik;
2. Bahwa selama dalam perkawinannya pemohon mempunyai 3 ( tiga ) orang anak yang masing-masing :
  - 1) Andri Setiawan lahir Sumenep, 29 Maret 1998;
  - 2) Moh Ali Fikri lahir Sumenep, 06 November 2006;
  - 3) Montasira Julia Safitri lahir Sumenep, 17 Juli 2010;
3. Bahwa pada saat pemohon mendaftarkan kelahiran anak kedua pemohon (Moh Ali Fikri) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumenep di kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang kedua yang dikeluarkan pada tanggal 20 juni 2012 nomor : 5329-LT20062012-0027, tertulis nama anak Pemohon dengan nama Moh Ali Fikri, anak kedua laki – laki dari ayah Saiful Bahri dan Ibu Mufahiro;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2017/PN.Smp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama (Andri Setiawan) yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2002 nomor : 1919/IST/2002, nama anak Pemohon tertulis dengan nama Andri Setiawan anak kesatu dari Syaiful Bahri dan Mufahiro;

5. Bahwa Pemohon dalam hal ini akan menyamakan nama ayah dari anak Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran anak kedua Pemohon (Moh Ali Fikri) yang tertulis nama ayah nama Pemohon Saiful Bahri disamakan dengan nama ayah dari anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama (Andri Setiawan) dengan nama ayah dari anak Pemohon tertulis Syaiful Bahri;

6. Bahwa untuk merubah nama ayah dari anak Pemohon yang kedua (Moh. Ali Fikri) dari Saiful Bahri menjadi Syaiful Bahri harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Bapak dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memiliki Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama Pemohon di kutipan akta Pemohon kedua Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 20 juni 2012 nomor : 5329-LT20062012-0027, tertulis nama anak Pemohon dengan nama Moh Ali Fikri, anak kedua laki – laki dari ayah Saiful Bahri dan Ibu Mufahiro menjadi nama ayah dari anak Pemohon Syaiful Bahri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama Pemohon di kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang kedua tersebut kepada instansi yang berwenang setelah ditunjukkan salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Saiful Bahri, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saiful Bahri, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-2 ;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2017/PN.Smp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon Moh Ali Fikri, yang

telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-3 ;

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon Andri Setiawan, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Foto Copy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Andri Setiawan, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 1 (satu) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

### **Saksi Mohammad Saleh**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang tua kandung dari Moh Ali Fikri;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Moh Ali Fikri, yang tertulis dan terbaca Saiful Bahri (tidak ada huruf y pada kata Saiful);
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang benar adalah Syaiful Bahri sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada ijasah dan akta kelahiran milik anak pertama Pemohon yang bernama Andri Setiawan;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menseragamkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Identitas Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu untuk menetapkan nama pemohon yang benar harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2017/PN.Smp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan ijin pembetulan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca Saiful Bahri (tidak ada huruf y pada kata Saiful) dibetulkan menjadi nama Pemohon Syaiful Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di Dusun Sempangan RT / RW 005 / 004 Desa Kalianget Barat. Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, sehingga permohonannya telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep, Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga permohonannya Pemohon telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon agar ditetapkan ijin pembetulan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak kedua pemohon yang bernama Moh Ali Fikri yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca Saiful Bahri (tidak ada huruf y pada kata Saiful) dibetulkan menjadi nama Pemohon Syaiful Bahri, sebagaimana nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada akta kelahiran dan Ijasah anak pertama Pemohon (bukti P-4) dan (bukti P-5) ;

Menimbang, kesalahan penulisan nama Pemohon sifatnya hanyalah kesalahan redaksionalnya saja yang semula nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis dan terbaca Saiful Bahri (tidak ada huruf y pada kata Saiful), seharusnya nama Pemohon Syaiful Bahri sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-4 dan bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama Pemohon yang benar Syaiful Bahri data pendukungnya akta kelahirandan Ijasah anak pertama Pemohon (bukti P-4) dan (bukti P-5), maka sangat beralasan kalau permohonan pemohon untuk ditetapkan nama Pemohon Syaiful Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 1 (satu) orang saksi yang diajukan dipersidangan yakni saksi Moh Saleh memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi serta keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dengan bukti-bukti surat, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2017/PN.Smp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut di atas, dan dengan telah dicapainya batas minimal pembuktian, maka dalil-dalil pemohon yang telah dikuatkan tersebut, haruslah dinyatakan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 bahwa "Perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung", dalam hal ini Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya serta bukti Surat pendukung lainnya, maka berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Moh Ali Fikri Nomor : 3529-LT-20062012-0027 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca Saiful Bahri (tidak ada huruf y pada kata Saiful) dibetulkan menjadi nama Pemohon Syaiful Bahri ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan pembetulan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,00. (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 21 Agustus 2017** oleh kami **FIRDAUS, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2017/PN.Smp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **NANIEK WAHJUNINGSIH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

**NANIEK WAHJUNINGSIH,**

**FIRDAUS, S.H**

### Perincian biaya :

- Panggilan Rp. 95.000,00
- Registrasi Rp. 30.000,00
- A T K Rp. 50.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp. 186.000,00.

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2017/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)